



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SELAMAN ALIAS UTUT BIN MELATUN;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 07 September 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pasar lama, Ds Kombangan, Kec geger, Bangkalan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 september 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 september 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 september 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Paino, S.H., Dkk Para Advokat pada kantor hukum “ POSBAKUMADIN” yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 18 Nopember 2021, Penetapan No 269/Pen.Pid/2021/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 269/Pid.sus/2021/PN Bkl tanggal 11 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 11 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SELAMAN ALIAS UTUT BIN MELATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO an. Pemilik Mujianto

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa :

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan/ Pledoi yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa Terdakwa SELAMAN Alias RUTUT BIN MELATUN, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kombangan Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) mendapat informasi dari masyarakat kalau Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kombangan Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo wama hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,040 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07553/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS IRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) mendapat informasi dari masyarakat kalau Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kombangan Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo wama hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07553/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi DWI ANGGA PD,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) mendapat informasi dari masyarakat kalau Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kembangan Ds. Kembangan Kec. Geger Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo warna hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,040 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07553/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sebelumnya dan keterangan yang diberikan benar ;
 - Bahwa terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo warna hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mengaku para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO an. Pemilik Mujianto

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) mendapat informasi dari masyarakat kalau Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kombangan Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo warna hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07553/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa SELAMAN ALIAS UTUT BIN MELATUN, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa SELAMAN ALIAS UTUT BIN MELATUN, sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) mendapat informasi dari masyarakat kalau Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kembangan Ds. Kembangan Kec. Geger Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo warna hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Perbuatan terdakwa yang telah disimpan di rumah terdakwa maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*memiliki*" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat izin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Agus Irawan dan saksi Dwi Angga P.D, S.E (Anggota Polsek Geger) mendapat informasi dari masyarakat kalau Pinggir Jalan yang beralamat di Jln. Raya Kombangan Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyanggongan di tempat tersebut dan melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Hinda Revo warna hitam Nopol S 3350 YO dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu para saksi menghentikan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;

Menimbang, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang terdakwa simpan di dalam saku samping kiri celana jeans yang digunakan oleh terdakwa. Setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07553/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, majelis juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal -hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum nya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO an. Pemilik Mujiyanto;

oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemilik nya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAN ALIAS UTUT BIN MELATUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO;

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda revo warna hitam nopol S 3350 YO an. Pemilik Mujianto

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa :

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, YUKLAYUSHI,SH dan PUTU WAHYUDI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HERMAN HIDAYAT,SH Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUKLAYUSHI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

PUTU WAHYUDI, S.H

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.Sus /2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16